



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp./Fax. (0622) 428336

Email : dpmptsp_pematangsiantar@yahoo.com, website : <http://dpmptsp.pematangsiantarkota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/1/IPS-PNF/DPMPTSP/XII/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perincian dan Nonperincian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/1/IPS-PNF/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2021.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 23/RIT/SIP-LKP/XII/2020 Tanggal 20 Oktober 2021.

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama satuan Pendidikan	: LKP BUNGA
Alamat	: Jl. Melanthon Siregar Gg. Cantik Manis Pematangsiantar
Kelurahan / Kecamatan	: Marihat Jaya / Siantar Marimbun
No. Telepon / Fax	: 081370251900
Jalur / Jenjang	: PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program	: TATA BOGA
Pengelola / Jabatan	: JESMAN NADEAK / Ketua
Berdiri Tanggal	: 17 Seotember 2019
NPWP	: 43.914.608.5.117-000
Nomor Induk Berusaha / NIB	: 2411210044861

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/ yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku sejak tanggal

" 15 Desember 2021 s/d 14 Desember 2024 "

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 15 Desember 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR



[Signature]
RIGUS SALAM, SE
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620820 198910 1 001



TEMBUSAN :

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Peringgal.